



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1555, 2021

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, perlu menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
3. Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.

6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kedudukan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Identitas jabatan;
 - b. Kompetensi jabatan; dan
 - c. Persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. pengadaan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- c. pengembangan karier Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d. pengembang kompetensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. penempatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. promosi dan/atau mutasi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- g. uji kompetensi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- h. sistem informasi manajemen Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - c. penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - d. perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan;
 - e. uji terap teknik produk kelautan dan perikanan; dan
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. kamus Kompetensi Teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Jabatan : Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-10-39-00-00-010

| JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| I. IKHTISAR JABATAN | | | |
| Ikhtisar Jabatan | Melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terkait sarana dan prasarana, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah dan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan. | | |
| II. STANDAR KOMPETENSI | | | |
| Kompetensi | Level | Diskripsi | Indikator Kompetensi |
| A. Manajerial | | | |
| 1. Integritas | 2 | Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak | 2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| | | sesuai nilai, norma, dan etika organisasi | <p>Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.</p> <p>2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya</p> <p>2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi</p> |
| 2. Kerjasama | 2 | Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif | <p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/keompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p> |
| 3. Komunikasi | 2 | Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal ; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan | <p>2.1 Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll | 2.3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan |
| 4. Orientasi pada hasil | 2 | Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja | 2.1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. |
| 5. Pelayanan Publik | 2 | Mampu mensupervisi/ mengawasi/ menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan | 2.1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | <p>menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p> |
| 6. Pengembangan diri dan orang lain | 2 | Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan | <p>2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p> |
| 7. Mengelola Perubahan | 2 | Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan | 2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/ proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| | | | lain; 2.2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 2.3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. |
| 8. Pengambilan Keputusan | 2 | Menganalisis masalah secara mendalam | 2.1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. 2.2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 2.3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. |
| B. Sosial Kultural | | | |
| 9. Perekat Bangsa | 2 | Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan | 2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan; 2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | preferensi politik di lingkungan unit kerjanya |
| C. Teknis | | | |
| 10. Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan; | 2 | Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan | <p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p> |
| 11. Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 2 | Mampu melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis. | <p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika).</p> <p>2.2 Mampu mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p> |
| 12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan | 2 | Mampu melaksanakan penerapan serta pemantauan | 2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisa data hasil verifikasi lapangan |

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| dan perikanan | | standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | <p>terhadap kelayakan dasar unit pengolah ikan sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Mampu melaksanakan evaluasi sertifikasi, <i>surveilen</i> dan resertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan dasar unit pengolah ikan, tahapan penyusunan penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk kelautan dan perikanan</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan</p> |
|---------------|--|--|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu melaksanakan penyajian bahan standarisasi produk hasil perikanan;</p> <p>2.4 Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di evaluasi sertifikasi. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p> |
| 13. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan | 2 | Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis | 2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | <p>prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p> |
| 14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan | 2 | Mampu melaksanakan kegiatan Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan | 2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | | <p>Perikanan.</p> | <p>dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang pemintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi dan hayati;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta Mampu menyajikan dan menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal uji terap teknik, alat</p> |
|--|--|-------------------|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p> |
| 15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan | 2 | Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan | <p>2.1 Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran</p> |
|--|--|--|--|

| | | | hasil kelautan dan perikanan. | |
|--------------------------|----------------|--|-------------------------------|-------|
| III. PERSYARATAN JABATAN | | | | |
| Jenis Persyaratan | Uraian | Tingkat pentingnya terhadap jabatan | | |
| | | Mutlak | Penting | Perlu |
| A. Pendidikan | 1. Jenjang | Minimal DIV/ S1 | | |
| | 2. Bidang Ilmu | <p>a. Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS;</p> <p>b. Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial ekonomi Perikanan/ Manajemen Sumber Daya Perikanan/ Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi dan bidang ilmu yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain;</p> | | |
| B. Pelatihan | 1. Manajerial | Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan | | √ |
| | 2. Teknis | Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan | | √ |
| | 3. Fungsional | Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan | √ | |
| C. Pengalaman kerja | a. | Lulus pelatihan dasar bagi Calon | √ | |

| | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|
| | | PNS | | | |
| | | b. Minimal 2 (dua) tahun dalam tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk perpindahan dari jabatan lain | | | |
| D. Pangkat | | Penata Muda III/a, Penata Muda Tingkat I – III/b | | | |
| E. Indikator Jabatan | Kinerja | Kualitas identifikasi, analisis, pemantauan dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bidang: <ul style="list-style-type: none"> • sarana dan prasarana, • diversifikasi produk kelautan dan perikanan, • kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah dan • kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan. | | | |

Nama Jabatan : Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan perikanan
 Kode Jabatan : 3-09-39-00-00-010

| JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| I. IKHTISAR JABATAN | | | |
| Ikhtisar Jabatan | Melakukan analisis, pemantauan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terkait sarana dan prasarana, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah dan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha. | | |
| II. STANDAR KOMPETENSI | | | |
| Kompetensi | Level | Diskripsi | Indikator Kompetensi |
| A. Manajerial | | | |
| 1. Integritas | 3 | Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal | 3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang |

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| | | | dipimpin. |
| 2. Kerjasama | 3 | Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi | <p>3.1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;</p> <p>3.2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3.3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p> |
| 3. Komunikasi | 3 | Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ | <p>3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| | | rumit/ kompleks | dipahami dan diterima orang lain; 3.3 Membuat laporan tahunan/periodik/naskah /dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap. |
| 4. Orientasi pada hasil | 3 | Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja | 3.1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3.2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3.3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. |
| 5. Pelayanan Publik | 3 | Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja | 3.1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/ kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak; 3.2 Menggunakan |

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | <p>keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p> |
| 6. Pengembangan diri dan orang lain | 3 | Memberikan umpan balik, membimbing | <p>3.1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan</p> |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | | | <p>untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p> |
| 7. Mengelola Perubahan | 3 | Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat | <p>3.1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3.2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3.3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p> |
| 8. Pengambilan Keputusan | 3 | Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi | <p>3.1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;</p> <p>3.2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian;</p> <p>3.3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p> |
| B Sosial Kultural | | | |
| 9. Perikat Bangsa | 3 | <p>Mempromosikan pengembangan sikap toleransi dan persatuan</p> | <p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan;</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p> |
| C. Teknis | | | |
| 10. Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan; | 2 | <p>Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi</p> | <p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| | | <p>usaha kelautan dan perikanan</p> | <p>kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penganeekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganeekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganeekaragaman usaha</p> |
|--|--|-------------------------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya. |
| 11. Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 3 | Mampu menyusun konsep proses perumusan standar produk kelautan dan perikanan. | <p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. |
| 12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 3 | Mampu menyusun konsep proses penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | <p>3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu mengidentifikasi proses sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. menyajikan data sebagai bahan standardisasi produk hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p> |
| 13. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan | 3 | Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan dan peningkatan | 3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| | | produk kelautan dan perikanan | <p>pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikandan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,</p> |
|--|--|-------------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p> |
| 14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan | 2 | Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan. | <p>2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang permintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi dan hayati;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta Mampu menyajikan dan</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| | | | <p>menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p> |
| 15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan | 3 | Mampu menyelenggarakan dan membimbing | 3.1 Mampu mendesain/ merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan | <p>di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kepada stakeholder dan memberikan bimbingan, coaching dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar</p> |
|--|--|---|--|

| | | | <p>pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p> | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|---------|-------|
| III. PERSYARATAN JABATAN | | | | | |
| Jenis Persyaratan | | Uraian | Tingkat pentingnya thd jabatan | | |
| | | | Mutlak | Penting | Perlu |
| A Pendidikan | 1 Jenjang | Minimal D-IV atau S1 | | | |
| | 2 Bidang Ilmu | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi dan bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| B. Pelatihan | 1 Manajerial | Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan | - | | √ |
| | 2 Teknis | Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan | | | √ |
| | 3 Fungsional | Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan | | √ | |
| C. Pengalaman kerja | | Minimal 2 (dua) tahun dalam tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan bagi perpindahan dari jabatan lain | √ | | |
| D. Pangkat | | Penata III/c, Penata Tingkat I-III/d | | | |
| E. Indikator Kinerja Jabatan | | Kualitas analisis, pemantauan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terkait sarana dan prasarana, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah dan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha. | | | |

Nama Jabatan : Pembina Mutu Ahli Madya
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-08-39-00-00-010

| JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| I. IKHTISAR JABATAN | | | |
| Ikhtisar Jabatan | Melakukan pemantauan, pembinaan dan penyusunan rancangan kebijakan mutu hasil kelautan dan perikanan terkait sanitasi sarana dan prasarana sentra produksi, kelayakan dasar UPI skala besar, HACCP, mutu kesegaran ikan, diversifikasi produk, kompetensi tenaga kerja, dan <i>Gap Analysis</i> terhadap penyusunan GMP | | |
| II. STANDAR KOMPETENSI | | | |
| Kompetensi | Level | Diskripsi | Indikator Kompetensi |
| A. Manajerial | | | |
| 1. Integritas | 4 | Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi | 4.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya; 4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| | | | lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. |
| 2. Kerjasama | 4 | Membangun komitmen tim, sinergi | <p>4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;</p> <p>4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p> |
| 3. Komunikasi | 4 | Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan | <p>4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | | | <p>4.2 Menuangkan pemikiran/ konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p> |
| 4. Orientasi pada hasil | 4 | Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya | <p>4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p> <p>4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.</p> |
| 5 Pelayanan Publik | 4 | Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi | 4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional</p> | <p>organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik;</p> <p>4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| | | | kepentingan pribadi/kelompok. |
| 6 Pengembangan diri dan orang lain | 4 | Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran | <p>4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/ pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.</p> |
| 7. Mengelola Perubahan | 4 | Memimpin perubahan pada unit kerja | <p>4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan</p> |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| | | | <p>secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3 Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p> |
| 8. Pengambilan Keputusan | 4 | Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko | <p>4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;</p> <p>4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).</p> |
| B Sosial Kultural | | | |
| 9. Perekat Bangsa | 4 | Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi | 4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;</p> <p>4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi;</p> <p>4.3 Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.</p> |
| C. Teknis | | | |
| 10. Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan | 4 | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; | pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; 4.2 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> dalam promosi serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | <p>pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p> |
| 11. Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan | 4 | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. | <p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p> |
| 12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 4 | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>kriteria instrumen Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p> | <p>pengembangan atau perbaikan cara kerja penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan Lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan yang lebih efektif/efisien, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi lembaga pembentukan</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan Lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p> |
| 13. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan | | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>kriteria instrumen perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan.</p> | <p>pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan.</p> |
| 15. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan | 4 | <p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan;</p> | <p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu laboratorium, melakukan pengembangan dan perbaikan, menemu</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>kenali kelebihan dan kekurangan sehingga sistem menjadi lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan kegiatan dan memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | kelautan dan perikanan; 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan. |
| 15. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan | 4 | Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan instrumen pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan | 4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan; 4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan</p> |
|--|--|--|--|

| | | | penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan. | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|---------|-------|
| III. PERSYARATAN JABATAN | | | | | |
| Jenis Persyaratan | | Uraian | Tingkat pentingnya thd jabatan | | |
| | | | Mutlak | Penting | Perlu |
| A Pendidikan | 1 Jenjang | Minimal D-IV/S1 | | | |
| | 2 Bidang Ilmu | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial ekonomi Perikanan/Manajemen Sumber Daya Perikanan/ Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi dan bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain | | | |
| B. Pelatihan | 1 Manajerial | Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan | - | | √ |
| | 2 Teknis | Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan | | | √ |
| | 3 Fungsional | Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan | | √ | |
| C. Pengalaman kerja | | Minimal 2 (dua) tahun dalam tugas | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|
| | pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk perpindahan dari jabatan lain | √ | | |
| D. Pangkat | Pembina / IV.a, Pembina Tingkat I/ IV.b, Pembina Utama Muda/ IV.c | | | |
| E. Indikator Kinerja Jabatan | Kualitas pemantauan, pembinaan dan rancangan kebijakan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait sanitasi sarana dan prasarana sentra produksi, kelayakan dasar UPI skala besar, HACCP, mutu kesegaran ikan, diversifikasi produk, kompetensi tenaga kerja, dan <i>gap analysis</i> terhadap penyusunan GMP | | | |

Nama Jabatan : Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-07-39-00-00-010

| JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| I. IKHTISAR JABATAN | | | |
| Ikhtisar Jabatan | Melakukan pembinaan, pendampingan dan penyusunan rancangan kebijakan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kelayakan dasar, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, pengembangan model usaha, sistem manajemen mutu, proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan | | |
| II. STANDAR KOMPETENSI | | | |
| Kompetensi | Level | Diskripsi | Indikator Kompetensi |
| A. Manajerial | | | |
| 1. Integritas | 5 | Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional | 5.1.Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya; 5.2.Menjadi "role model" /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional; 5.3.Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. |
| 2. Kerjasama | 4 | Membangun komitmen tim, sinergi | 4.1.Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2.Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| | | | tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. |
| 3. Komunikasi | 4 | Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan | 4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal; 4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. |
| 4. Orientasi pada hasil | 4 | Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan; 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi; 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi. |
| 5. Pelayanan | 4 | Mampu | 4.1. Memahami dan memberi perhatian |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Publik | | memonitor, mengevaluasi, memperhatikan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional | <p>kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.</p> |
| 6. Pengembangan diri dan orang lain | 4 | Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran | <p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| | | | 4.3. Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya. |
| 7. Mengelola Perubahan | 4 | Memimpin perubahan pada unit kerja | 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. |
| 8. Pengambilan Keputusan | 4 | Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko | 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi; 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain; 4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko). |
| B Sosial Kultural | | | |
| 9. Perekat Bangsa | 5 | Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis | 5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang;</p> <p>5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.</p> |
| C. Teknis | | | |
| 10. Pengembang an usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan | 4 | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi | <p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> | <p>dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> dalam promosi serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p> |
| <p>11. Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p> | 4 | <p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan</p> | <p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | perikanan. | keamanan hasil kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. |
| 12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 5 | Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan | 5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; 5.2 Mengembangkan, konsep dan kebijakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p> |
| <p>13. Perencanaan dan peningkatan produk</p> | <p>Mampu mengevaluasi dan menyusun</p> | <p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan</p> |

| | | |
|------------------------|---|--|
| kelautan dan perikanan | perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. | <p>atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolah ikan;</p> |
|------------------------|---|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | 4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. |
| 14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan | 4 | Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan; | 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu laboratorium, melakukan pengembangan dan perbaikan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan sehingga sistem menjadi lebih efektif dan efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan kegiatan dan memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan.</p> |
| 15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan | 4 | <p>Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dan instrumen</p> | <p>4.1 Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan | <p>sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan</p> |
|--|--|--|

| | | | penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan. | | |
|---------------------------------|---------------|---|--|---------|-------|
| III. PERSYARATAN JABATAN | | | | | |
| Jenis Persyaratan | | Uraian | Tingkat pentingnya thd jabatan | | |
| | | | Mutlak | Penting | Perlu |
| A. Pendidikan | 1 Jenjang | Minimal D-IV/S1 | | | |
| | 2 Bidang Ilmu | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia. Ilmu Gizi dan bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari Jabatan lain | | | |
| B. Pelatihan | 1 Manajerial | Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan | | | √ |
| | 2 Teknis | Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan | | | √ |
| | 3 Fungsional | Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan | | √ | |
| C. Pengalaman kerja | | Minimal 2 (dua) tahun dalam tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan bagi perpindahan dari jabatan lain | √ | | |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| D. Pangkat | | Pembina Utama Madya – IV/d, Pembina Utama IV/e |
| E. Indikator Kinerja Jabatan | | Kualitas pembinaan, pendampingan dan rancangan kebijakan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kelayakan dasar, diversifikasi produk kelautan dan perikanan, pengembangan model usaha, sistem manajemen mutu, proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO